

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF

2023

PER BPHMIGAS NO.1, BN 2023/NO.277, 12 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No.22 Tahun 2001; PP No.67 Tahun 2002; PP No.36 Tahun 2004; PERPRES No.45 Tahun 2012; PERPRES No.40 Tahun 2016; PER BPHMIGAS No.21 Tahun 2011; PERMEN ESDM No.45 Tahun 2017; PERMEN ESDM No.58 Tahun 2017; PER BPHMIGAS No.15 Tahun 2019; PERMEN ESDM No.15 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang pembatasan pengertian mengenai Tarif yaitu biaya yang dipungut *transporter* dari *shipper* atas jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan satuan USD per satu *MSCF* Gas Bumi yang diangkut *transporter* dan *Initial Tarif* yaitu Tarif sementara yang ditetapkan oleh Badan Pengatur terhadap pipa baru di luar lelang Hak Khusus atau belum mendapatkan penetapan tarif. Tata cara penghitungan dan penetapan Tarif mempertimbangkan keseimbangan antara *transporter* dan *shipper*, dan Badan Pengatur melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap permohonan, data dan dokumen usulan Tarif.

- CATATAN** : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2023.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: Tarif yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya tarif yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini; Kontrak yang telah ditandatangani setelah tanggal 1 Juli 2015, pembayaran Tarif menggunakan mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Tarif yang tercantum dalam dokumen penawaran *Transporter* pemenang lelang sebelum Peraturan Badan ini berlaku, perhitungan Tarif menyesuaikan dengan Peraturan Badan ini.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No.34 Tahun 2019 dan PERBPHMIGAS No.16 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):